



# KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

Jakarta, 22 Agustus 2016

Perihal :

Permohonan Pengujian Materil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kepada Yth. :

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di –

Jakarta

REGISTRASI	
No.	79 /PUU - XIV /20 16
Hari	senin
Tanggal	19 September 2016
Jam	10.00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

- Nama : **Sowanwitno Lumadjeng**  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : Ketua Umum DPP Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO)  
Tempat Tinggal : Taman Pulau Indah Blok P I/27, RT 002/RW 018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur  
Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **T. Yosef Subagio**  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Karoseri Indonesia  
Tempat Tinggal : Gading Griya Lestari, Blok C-3/1, RT 012/RW 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara  
Kewarganegaraan : Indonesia

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada :  
----- **HABEL RUMBIK, SH, SpN; JUNIANI SIPAYUNG, SH; THERGIVSON SL, SH,** -----

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, berkedudukan di Gedung Arva Lantai 3, Jln Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut :  
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :  
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";  
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 :  
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu :
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) yang memiliki pengurus daerah dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang menjalankan usaha berkaitan dengan Jasa Transportasi Darat;
5. Bahwa Pemohon, sebagai pengusaha karoseri, mengalami pluralisme pengaturan berkenaan dengan usaha Pemohon, dengan berlakunya berbagai undang-undang yang dikenakan atau yang diberlakukan kepada Pemohon, yang menurut Pemohon merugikan Pemohon;
6. Bahwa jenis usaha Pemohon adalah kendaraan, yaitu sarana angkutan di jalan berupa kendaraan bermotor, yang berkaitan pula dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan pemerintah berlaku di Departemen Perhubungan;
7. Bahwa pluralisme pengaturan yang mengharuskan Pemohon untuk menaati semua pengaturan itu sebagaimana ternyata dalam :
  - a. Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya plurarisme perundang-undangan, termasuk dalam penerapan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 9. Bahwa menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masalah bidang perhubungan termasuk soal jasa angkutan darat menjadi salah satu urusan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan asas desentralisasi;
- 10. Bahwa akan tetapi disisi lain pemerintah juga melakukan pengaturan berkenaan dengan jasa angkutan darat dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga berkaitan dengan Pemohon;
- 11. Bahwa selain itu, pemerintah juga memberlakukan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pemohon;
- 12. Bahwa sehingga terhadap Pemohon, diberlakukan 3 (tiga) Undang-Undang secara bersamaan sekaligus, baik di daerah oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) terkait UU Pemerintahan Daerah, secara sektoral oleh Departemen Perhubungan dan Polri terkait UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta oleh Pemerintah terkait UU Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 13. Bahwa pemberlakuan 3 (tiga) Undang-Undang tersebut diatas secara sekaligus tanpa selektif, sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan prinsip "Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang seharusnya diberikan negara kepada Pemohon;
- 14. Bahwa untuk itu, agar ada perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan tidak dirugikan secara konstitusional, maka Pemohon mengajukan pengujian ini, khususnya terhadap Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;


Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan memutuskan permohonan Para Pemohon ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai jenis penerimaan dan bukan jumlah tarif atas jenis penerimaan;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dn ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai jenis penerimaan dan bukan jumlah tarif atas jenis penerimaan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


ATAU :

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami,  
Kuasa Pemohon,



**HABEL RUMBIK, SH, SpN**



**JUNIANI SIPAYUNG, SH**



**TERGIVSON SL, SH**